



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus membuat Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penyelarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD), maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2018 Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang selanjutnya disebut RAD-TPB/SDGs adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2017-2018) yang memuat kebijakan, strategi, program dan anggaran daerah dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan pencapaian target pada setiap indikator RAD-TPB/SDGs Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 - 2018.
5. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan, aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyusunan RAD-TPB/SDGs Kabupaten Polewali Mandar adalah:

- a. untuk menyajikan data dan informasi yang mempunyai korelasi dan kontribusi langsung dalam mendukung pembangunan daerah pada Tahun 2017-2018 yang memuat rencana aksi daerah.
- b. meningkatkan pemenuhan sesuai target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGS) di Provinsi Sulawesi Barat;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan RAD-TPB/SDGs adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dari berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi :

- a. pembangunan sosial;
- b. pembangunan ekonomi;
- c. pembangunan lingkungan; dan
- d. pembangunan hukum dan tata kelolah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RAD TPB/SDGs Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2018 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN SDG's

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN
PENCAPAIAN TPB/SDG's

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2018.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs.
- (3) Bupati menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Polewali Mandar kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Juli 2018

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP ETDA : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 12 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 18.

